

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 / 11974 / AS.01.03 / VII / 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM  
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;  
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **INDRADI NOOR AKBAR**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari PT Pertamina EP Asset 4 Nomor 1920 tanggal 20 Juni 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum  
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/13/AS.01.03/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERPANJANGAN PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

**KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum kepada :**

Nama : **INDRADI NOOR AKBAR**  
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 08 Juli 1986  
Perusahaan : PT PERTAMINA EP ASSET 4  
Alamat : Desa Dongin Kec. Toili Barat Kab. Banggai, Sulawesi Tengah

**KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum **KESATU** diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Juli 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I  
Pit. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurozi, SH., MA.  
NIP. 19660312 198603 1 003



**KEWAJIBAN**  
**AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat;
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
  - a. Jadwal kegiatan;
  - b. Prosedur pelaksanaan;
  - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
  - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
  - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI  
KARTU TANDA KEWENANGAN  
AHLI K3 UMUM**

0119150724/Q-AK3U/72/VII/2024

1. INDRADI NOOR AKBAR
2. KUNINGAN, 08 JULI 1986
3. PT PERTAMINA EP ASSET 4
4. 15 JULI 2027



Jakarta, 15 Juli 2024  
a.n. Dirjen Binwasnaker dan K3  
Direktur Bina Kelembagaan  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,  
  
Hery Sutanto, S.T. M.M.  
NIP. 19710922 199703 1 002



**PERHATIAN**

1. Kartu Tanda Kewenangan tidak berlaku apabila pemegang Kartunya pindah ke Perusahaan lain atau mengundurkan diri.
2. SK. Penunjukkan Ahli K3 dapat dicabut oleh Menteri apabila dianggap tidak mampu atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

**KEWENANGAN**

Pemegang Kartu ini berwenang mengawasi/memeriksa pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 secara Umum.